



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang kepariwisataan.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
13. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
14. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
15. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
16. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
18. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
20. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
21. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
22. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
23. Pengusaha Pariwisata adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
25. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

BAB II

BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.

Pasal 3

- (1) Penggolongan usaha pariwisata, meliputi:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. usaha menengah; dan
 - d. usaha besar.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:

- a. setiap lokasi usaha untuk usaha daya tarik wisata, Usaha kawasan Pariwisata, dan usaha spa;
- b. setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api untuk usaha jasa transportasi wisata;
- c. setiap kantor untuk usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, dan usaha jasa pramuwisata;
- d. setiap lokasi restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan, dan/atau setiap kantor jasa boga untuk usaha jasa makanan dan minuman;
- e. setiap lokasi hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel dan/atau kantor jasa manajemen hotel untuk usaha penyediaan akomodasi;
- f. setiap lokasi untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, kecuali usaha jasa impresariat/promotor dilakukan terhadap setiap kantor;

- g. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, atau wisata olahraga tirta, setiap lokasi dermaga wisata, dan setiap kantor atau lokasi usaha wisata memancing untuk usaha wisata tirta.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP.

Pasal 7

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Paragraf 2
Permohonan Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata kepada Bupati melalui Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:
 - a. usaha perseorangan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk:
 - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;

- b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
- c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
- d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
- e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
- f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
 - a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin keabsahan, kebenaran, dan kesesuaian dengan fakta dokumen persyaratan yang disampaikan dengan membuat pernyataan secara tertulis.

Pasal 11

Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 3
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 12

- (1) Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.
- (4) Apabila Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Paragraf 4
Pencatatan Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 13

- (1) Petugas teknis pada Dinas melakukan pencatatan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Register Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (2) Register Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
- (3) Register Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis usaha pariwisata;
 - g. merek usaha, apabila ada;
 - h. alamat kantor;
 - i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - j. nama izin dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

- k. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 14

- (1) Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 15

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 16

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB IV
PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 17

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP kepada Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP apabila terdapat suatu perubahan kondisi usaha pariwisata, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 18

- (1) Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima.

- (4) Apabila Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
- (5) Dinas atau perangkat daerah yang membidangi PTSP menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.

BAB VI

PELAPORAN KEGIATAN USAHA PARIWISATA

Pasal 20

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, dalam hal:
 - a. Pengusaha usaha pariwisata yang tidak melakukan pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- b. Pengusaha usaha pariwisata yang menyampaikan dokumen pendaftaran tidak sah, tidak benar, dan tidak sesuai dengan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
 - c. Pengusaha Pariwisata yang tidak melakukan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemberian sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara berjenjang setiap 7 (tujuh) hari sampai pengenaan sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 22

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 23

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap pelanggaran Pasal 21 huruf b dan huruf c, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB VIII

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 24

Formulir dan format surat yang digunakan dalam proses pendaftaran usaha pariwisata, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 23 SERI E

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 23 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN
 USAHA PARIWISATA

BIDANG, JENIS, DAN SUB-JENIS SERTA DEFINISI USAHA PARIWISATA

BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI USAHA	SUB-JENIS USAHA	KBLI
Daya Tarik Wisata	a. Daya tarik wisata alam; b. Daya tarik wisata budaya; dan/atau c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia. - Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan. - Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata. - Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. - Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan 	1. Pengeloaan pemandian air panas alami.	93221
			2. Pengelolaan Goa	93222
			3. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno.	91024
			4. Pengelolaan museum.	91022

		<p>untuk memperoleh keuntungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional. - Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi. - Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata. 	<p>5. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat. 93239</p> <p>6. Pengelolaan objek ziarah. 93239</p> <p>7. Wisata Agro. 93231</p> <p>8. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati -</p>
Kawasan Pariwisata	Jenis usaha lainnya dari bidang kawasan pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati.	Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan.	- 68120
Jasa Transportasi Wisata	a. Angkutan Jalan Wisata	Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.	- 49425
	b. Angkutan Wisata dengan Kereta Api	Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.	- 49442
	c. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan Di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan	- 50213

	d. Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri.	Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha angkutan laut wisata dalam negeri mencakup usaha wisata perahu layar.	-	50113
	e. Angkutan Laut Internasional Wisata	Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha angkutan laut internasional wisata mencakup usaha wisata perahu layar.	-	50123
	f. Jenis usaha lainnya dari bidang jasa transportasi wisata yang ditetapkan oleh Bupati.			-
Jasa Perjalanan Wisata	a. Biro Perjalanan Wisata	Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.	-	79120
	b. Agen perjalanan wisata	Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.	-	79111

	c. Jenis usaha lainnya dari bidang jasa perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Bupati.			-	
Makanan dan Minuman	a. Restoran	Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.		-	56101
	b. Rumah Makan	Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.		-	56101
	c. Bar/Rumah Minum	Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.		-	56301

	d. Kafe	Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.	-	56303
	e. Jasa Boga	Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.	-	56210
	f. Pusat Penjualan Makanan	Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.	-	56290
	g. Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati		-	-
Penyediaan Akomodasi	a. Hotel	Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan termasuk losmen, penginapan, pesangrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.	-	55111 55112 55113 55114 55115 55120

	b. Kondominium Hotel	Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.		55195
	c. Apartemen Servis	Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.		55195
	d. Bumi Perkemahan	Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.	-	55192
	e. Persinggahan Karavan	Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.	-	55193
	f. Vila	Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.	-	55194
	g. Pondok Wisata	Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.	-	55130
	h. Usaha Jasa Manajemen Hotel	Usah Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.		55900

	i. Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.		55900
	j. Rumah Wisata	Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.		55199
	k. Motel	Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang- kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.		55199
	l. Jenis usaha lain dari bidang penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati.			-
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	a. Gelanggang Rekreasi Olahraga	Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.	1. Lapangan Golf	93112
			2. Rumah Bilyar	93111
			3. Gelanggang Renang	93114
			4. Lapangan Tenis	93116
			5. Gelanggang Bowling	93113
			6. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.	-
	b. Gelanggang Seni	Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan	1. Sanggar seni	90001

		tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.	2. Galeri seni	90006
			3. Gedung pertunjukan seni	90006
			4. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati	-
	c. Wisata Ekstrim	Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi). Usaha wisata ekstrim antara lain mencakup kegiatan wisata petualangan, wisata dirgantara, dan wisata buatan yang masing-masing berisiko tinggi.		93119
	d. Arena Permainan	Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.	1. Arena permainan	93293
			2. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati	-
	e. Hiburan Malam	Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.	1. Klub Malam	93291
			2. Diskotik	93291
			3. Pub	56301
			4. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati	-
	f. Rumah Pijat	Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan	1. Rumah Pijat	96121

		tenaga pijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.	2. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati	-
	g. Taman Rekreasi	Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.	1. Taman rekreasi 2. Taman bertema 3. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.	93232 93210 -
	h. Karaoke	Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.	Karaoke.	93292
	i. Jasa Impresariat/ Promotor	Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.	Jasa Impresariat/ Promotor.	90004
	j. Jenis usaha lainnya dari bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati			-

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	a. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.	-	82301
	b. Jenis usaha lainnya dari bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang ditetapkan oleh Bupati			-
Jasa Informasi Pariwisata	a. Jasa Informasi Pariwisata	Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.	-	79911
	b. Jenis usaha lainnya dari bidang jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati.			-
Jasa Konsultan Pariwisata	a. Jasa Konsultan Pariwisata	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.	-	70201

	b. Jenis usaha lainnya dari bidang jasa konsultan pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati			-	
Jasa Pramuwisata	a. Jasa Pramuwisata	Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.		-	79921
	b. Jenis usaha lainnya dari bidang jasa prawisata yang ditetapkan oleh Bupati.				-
Wisata Tirta	a. Wisata Arung Jeram	Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.		-	93241
	b. Wisata Dayung	Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.		-	93249
	c. Wisata Selam	Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.		-	93242
	d. Wisata Memancing	Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.		-	93233
	e. Wisata Selancar	Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.		-	93249

	f. Wisata Olahraga Tirta	Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.	-	93249
	g. Dermaga Wisata	Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.	-	93243
	h. Jenis usaha lainnya dari bidang usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Bupati	-	-	-
Spa		Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.	-	96122

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DAFTAR FORMULIR

- A. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
- B. FORMULIR PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PENDAFTARAN/PEMUTAKHIRAN
- C. BUKTI PENERIMAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
- D. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
- E. FORMULIR PEMBERITAHUAN KEKURANGAN DOKUMEN PENDAFTARAN
- F. DAFTAR USAHA PARIWISATA (PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN)
- G. FORMULIR PENYESUAIAN TDUP
- H. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA
- I. SANKSI ADMINISTRATIF (DATA TIDAK ABSAH/BENAR)
- J. SANKSI ADMINISTRATIF (DATA BERUBAH)
- K. FORMULIR PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PARIWISATA
- L. FORMULIR PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
- M. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN USAHA
- N. FORMULIR SURAT KEPUTUSAN TDUP (BADAN USAHA)
- O. FORMULIR SURAT KEPUTUSAN TDUP (USAHA PERORANGAN)
- P. FORMULIR SERTIFIKAT TDUP (BADAN USAHA)
- Q. FORMULIR SERTIFIKAT TDUP (USAHA PERORANGAN)

A. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA

A.1. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA



Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :

Lokasi Daya Tarik Wisata :

Lokasi berada di antara Provinsi :

- Ya, Provinsi dan Provinsi
- Tidak

Lokasi Berada di antara Kabupaten/Kota :

- Ya, Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
- Tidak

Alamat Kantor

Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, sub jenis usaha:

- Pengelolaan pemandian air panas alami
- Pengelolaan gua
- Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
- Pengelolaan museum
- Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan adat
- Pengelolaan objek ziarah
- Wisata agro

(Beri tanda silang pada pilihan sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha Pemandian Air Panas yang memiliki restoran/rumah makan/kafe;
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pemandian air panas alami yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe; dan
6. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.2. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :

Lokasi Kawasan Pariwisata :

Lokasi berada di antara Provinsi :

- Ya, Provinsi dan Provinsi
 Tidak

Lokasi Berada di antara Kabupaten/Kota :

- Ya, Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
 Tidak

Alamat Kantor

Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
4. fotokopi bukti hak pengelolaan dari kawasan pariwisata; dan
5. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;

- SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
- Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,

(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.3. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha:

- Angkutan Jalan Wisata : Unit, dengan kapasitas
- Angkutan Wisata dengan Kereta Api : Unit, dengan kapasitas
- Angkutan Wisata di Sungai dan Danau : Unit, dengan kapasitas
- Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri : Unit, dengan kapasitas
- Angkutan Laut Internasional Wisata : Unit, dengan kapasitas

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Untuk izin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh TDUP sebagai dasar pengurusan izin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.4. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA



Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor/
Gerai Penjualan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha:

- Biro Perjalanan Wisata
- Agen Perjalanan Wisata

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
4. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.5. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Lokasi Kantor
(khusus untuk Jasa Boga) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha:

- Restoran, jumlah kursi : buah
- Rumah Makan, jumlah kursi : buah
- Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi : buah
- Kafe, jumlah kursi : buah
- Pusat Penjualan Makanan, jumlah stand : buah
- Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/pack : /bulan

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, dikecualikan untuk usaha Bar/Rumah Minum dan Pusat Penjualan Makanan; dan
4. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;

- HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
- SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
- Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

Materai

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.6. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha Akomodasi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha:

- Hotel (termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan)
- Kondominium Hotel
- Jasa Manajemen Hotel
- Apartemen Servis
- Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
- Bumi Perkemahan
- Persinggahan Karavan
- Vila (termasuk *cottage, bungalow, guest house*)
- Pondok Wisata
- Rumah Wisata
- Motel

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki kapasitas kamar dengan fasilitas penunjang berupa:

1.
2.
3.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel ;
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel; dan
6. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,

(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

Materai

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.7. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Kantor Usaha Penyelenggara
(Khusus Usaha Impresariat) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha

- Gelanggang Olahraga, dengan sub-jenis:
 - Lapangan Golf
 - Rumah Bilyard
 - Gelanggang Renang
 - Lapangan tenis
 - Gelanggang bowling
- Gelanggang Seni, dengan sub-jenis:
 - Sanggar seni
 - Galeri Seni
 - Gedung Pertunjukkan seni
- Arena Permainan
- Hiburan Malam, dengan sub-jenis:
 - Klub Malam
 - Diskotik
 - Pub
- Rumah Pijat
- Taman Rekreasi dengan sub-jenis:

- Taman Rekreasi
- Taman Bertema
- Karaoke
- Jasa Impresariat/ Promotor
- Wisata Ekstrim

(Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus STPT bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan (untuk usaha rumah pijat);
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha gelanggang renang, taman rekreasi dan taman bertema apabila produk utamanya menggunakan air; dan
6. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.8. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:


1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.9. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:


1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**A.10. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN
PARIWISATA**



Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:


1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.11. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.12. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Lokasi
(Khusus dermaga bahari) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta, jenis usaha:

- Wisata selam
- Wisata memancing
- Wisata selancar
- Dermaga wisata
- Wisata arung jeram
- Wisata dayung
- Wisata olahraga tirta

(Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha dermaga wisata; dan

5. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:


- IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
- HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
- SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
- Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

A.13. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA



Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Spa.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Rekomendasi penggunaan alat kesehatan dari instansi terkait (untuk usaha spa, bila menggunakan), paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;
6. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus STPT bagi terapis spa dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan; dan
7. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon,

(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

B. FORMULIR PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PENDAFTARAN/PEMUTAKHIRAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
Bandung Barat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Jabatan : Direktur Utama / Pimpinan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran usaha pariwisata adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
2. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen yang telah disampaikan tidak benar atau dipalsukan, maka kami bersedia diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Peraturan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon,
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

Materai

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

C. BUKTI PENERIMAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

C.1. Formulir Model 1 (Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata)

BUKTI PENERIMAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub Jenis Usaha :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6.	Nama usaha	
7.	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
8.	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
9.	Nama dan nomor izin teknis Usaha Mikro dan Kecil: - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha.SPPL, dan - SPPL Usaha Menengah dan Besar: - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha. - HO, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO. - Izin Lingkungan, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan.	
10.	Sarana yang tersedia	
11.	Kapasitas yang tersedia	

Tanggal :

Pemeriksa,

(.....)

Nama Terang dan Jabatan

C.2. Formulir Model 2 (Jasa Transportasi Wisata, Jasa Makanan dan Minuman)

BUKTI PENERIMAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub Jenis Usaha :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	KETERANGAN
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3	Nama pengusaha	
4	Alamat pengusaha	
5	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6	Nama usaha	
7	Merek Usaha	
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
10	Nama dan nomor izin teknis Usaha Mikro dan Kecil: - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha.SPPL, dan - SPPL Usaha Menengah dan Besar: - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha. - HO, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO. - Izin Lingkungan, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan.	
11	Sarana yang tersedia	
12	Kapasitas yang tersedia	

Tanggal :

Pemeriksa,

(.....)

Nama Terang dan Jabatan

C.3. Formulir Model 3 (Jasa Perjalanan Wisata; Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; spa)

BUKTI PENERIMAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub Jenis Usaha :

NO	CATATAN PENDAFTARAN	KETERANGAN
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3	Nama pengusaha	
4	Alamat pengusaha	
5	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6	Nama usaha	
7	Merk Usaha	
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
10	<p>Nama dan nomor izin teknis Usaha Mikro dan Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha.SPPL, dan - SPPL <p>Usaha Menengah dan Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha. - HO, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO. - Izin Lingkungan, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan. 	
11	Sarana yang tersedia	
12	Kapasitas yang tersedia	

Tanggal :
Pemeriksa,

(.....)
Nama Terang dan Jabatan

C.4. Formulir Model 4 (Penyediaan Akomodasi)

BUKTI PENERIMAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub Jenis Usaha :

NO	CATATAN PENDAFTARAN	KETERANGAN
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3	Nama pengusaha	
4	Alamat pengusaha	
5	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6	Nama usaha	
7	Merek Usaha	
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
10	Nama dan nomor izin teknis Usaha Mikro dan Kecil: - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha.SPPL, dan - SPPL Usaha Menengah dan Besar: - IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha. - HO, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO. - Izin Lingkungan, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan.	
11	Sarana yang tersedia	
12	Kapasitas yang tersedia	

Tanggal :

Pemeriksa,

(.....)

Nama Terang dan Jabatan

D. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

D.1. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

Nama Pemohon :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Daya Tarik Wisata :
Alamat Kantor Pengelola :
Sub-Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2.	Fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata			
3.	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :
Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

D.2. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Kawasan Pariwisata :
 Alamat Kantor Pengelola :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian badan usaha			
2.	Fotokopi bukti hak atas tanah			
3.	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :
 Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

**D.3. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
JASA TRANSPORTASI WISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotocopy KTP untuk usaha perorangan;			
2.	Fotokopi bukti hak atas tanah			
3.	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

**D.4. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
JASA JASA PERJALANAN WISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor/ Gerai Penjualan :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

D.5. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :
 Lokasi Kantor (khusus untuk Jasa Boga) :
 Jenis/ Sub-jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk perorangan;			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :
 Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

**D.6. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYEDIAAN AKOMODASI**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Jenis/ Sub-Jenis Usaha :
 Lokasi Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

**D.7. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Jenis/ Sub-Jenis Usaha :
 Lokasi Usaha :
 Kantor Usaha Penyelenggara (Khusus Usaha Impresariat) :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

D.8. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

**D.9. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
JASA INFORMASI PARIWISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

**D.10. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
JASA KONSULTAN PARIWISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :
 Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

**D.11. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
JASA PRAMUWISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan Fotokopi kartu tanda Penduduk Tanda Penduduk bagi pengusaha perorangan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

D.12. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Lokasi (Khusus dermaga wisata) :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan , atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Dokumen Lingkungan Hidup a. b.			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :
 Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

D.13. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan Fotokopi kartu tanda Penduduk Tanda Penduduk bagi pengusaha perorangan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
- Tidak Lengkap

Tanggal :
 Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

D.14. FORMULIR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Sesuai	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian perusahaan Fotokopi kartu tanda Penduduk Tanda Penduduk bagi pengusaha perorangan			
2.	Fotokopi izin teknis a. b.			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tanggal :

Tidak Lengkap

Pemeriksa :

Keterangan : formulir pemeriksaan dokumen pemutakhiran menggunakan form yang sama namun hanya untuk data yang berubah.

E. FORMULIR PEMBERITAHUAN KEKURANGAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Kekurangan kelengkapan dokumen

Kepada Yth :

Sdr.

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata Saudara Nomor.....Tanggal..... Perihal Permohonan Pendaftaran Usaha:

Nama Usaha :

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub Jenis Usaha :

Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi yaitu:

a.

b.

c.

2. Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat kami terima untuk waktu yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.

3. Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

F. DAFTAR USAHA PARIWISATA (PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN)

F.1. Formulir Model 1 (Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata)

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub-Jenis Usaha :

**DAFTAR USAHA PARIWISATA
(PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN)**

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama perusahaan (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6.	Alamat perusahaan	
7.	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
8.	Nama usaha	
9.	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
10.	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
11.	Nama dan nomor izin teknis	

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Pembuat Daftar

(.....)

F.2. Formulir Model 2 (Jasa Transportasi Wisata, Jasa Makanan dan Minuman)

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :

**DAFTAR USAHA PARIWISATA
(PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN)**

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama perusahaan (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6.	Alamat perusahaan	
7.	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
8.	Nama usaha	
9.	Merek Usaha	
10.	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
11.	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
12.	Nama dan nomor izin teknis	
13.	Kapasitas yang tersedia	

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Pembuat Daftar

(.....)

F.3. Formulir Model 3 (Jasa Perjalanan Wisata; Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi; Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Konsultan Pariwisata; Jasa Pramuwisata; Wisata Tirta; Spa)

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :

**DAFTAR USAHA PARIWISATA
(PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN)**

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama perusahaan (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6.	Alamat perusahaan	
7.	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
8.	Nama usaha	
9.	Merek Usaha	
10.	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
11.	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
12.	Nama dan nomor izin teknis	

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Pembuat Daftar

(.)

F.4. Formulir Model 4 (Penyediaan Akomodasi)

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :

**DAFTAR USAHA PARIWISATA
(PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN)**

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama perusahaan (untuk yang berbentuk badan usaha)	
6.	Alamat perusahaan	
7.	Nama pimpinan pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)	
8.	Nama usaha	
9.	Merek Usaha	
10.	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata	
11.	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)	
12.	Nama dan nomor izin teknis	
13.	Kapasitas yang tersedia	
14.	Fasilitas yang dimiliki	

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Pembuat Daftar

(.....)

G. FORMULIR PENYESUAIAN TDUP

KOP SURAT DINAS

FORMULIR PENYESUAIAN TDUP

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian TDUP

Kepada Yth :

Dengan hormat, menunjuk Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagai tindak lanjut pasal 15 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bersama ini dimohon Saudara segera melakukan penyesuaian TDUP dalam rangka perubahan izin usaha pariwisata menjadi pendaftaran usaha pariwisata dengan membawa dokumen TDUP yang masih berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

H. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , 2017
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemutakhiran
Daftar Usaha

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di
.....

Dengan hormat, kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanda Daftar Usaha : Nomor :
Tanggal :

Dengan ini mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP sesuai perubahan di bidang usaha kami yaitu :

1.
2.
3. dst.....

Bersama ini terlampir kami sampaikan perubahan dokumen dimaksud.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016.

Pemohon

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

I. SANKSI ADMINISTRATIF (DATA TIDAK ABSAH/BENAR)

I.1. Teguran Tertulis Pertama

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Pertama

Kepada Yth :
Sdr.
di
.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, dokumen yang Saudara sampaikan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata Daftar Usaha Pariwisata:

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :

Sesuai hasil pemeriksaan kami, ternyata dokumen tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan sebagaimana pernyataan tertulis Saudara.

Dokumen yang dimaksud adalah :

- 1).....
- 2).....
- 3).....

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Saudara tidak memenuhi persyaratan yang telah diminta, maka sesuai Peraturan Menteri Pariwisata nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, akan diberikan teguran tertulis kedua.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

I.2. Teguran Tertulis Kedua

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Kedua

Kepada Yth :

Sdr.

di

.....

Sehubungan dengan diabaikannya surat teguran tertulis pertama nomor tanggal..... sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Saudara belum memenuhi ketentuan tentang keabsahan / kebenaran dokumen yang disampaikan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera memenuhi kekurangan dokumen dimaksud dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya teguran tertulis kedua ini.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Saudara tidak memenuhi persyaratan yang telah diminta, maka sesuai Peraturan Menteri Pariwisata nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, akan diberikan teguran tertulis ketiga.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

I.3. Teguran Tertulis Ketiga

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Ketiga

Kepada Yth :

Sdr.

di

.....

Sehubungan dengan diabaikannya surat teguran tertulis kedua, nomor tanggal..... sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Saudara belum memenuhi ketentuan tentang keabsahan / kebenaran dokumen yang disampaikan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera memenuhi kekurangan dokumen dimaksud dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya teguran tertulis ketiga ini.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut Saudara tidak memenuhi persyaratan yang telah diminta, maka sesuai Peraturan Menteri Pariwisata nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, akan dilakukan pembatasan kegiatan usaha.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

J. SANKSI ADMINISTRATIF (DATA BERUBAH)

J.1. Teguran Tertulis Pertama

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Pertama

Kepada Yth :

Sdr.

di

.....

Sehubungan dengan terjadinya perubahan data perusahaan Saudara :

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub-Jenis Usaha :

Tanda Daftar Usaha : Nomor :

Tanggal :

Dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat teguran ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

J.2. Teguran Tertulis Kedua

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Kedua

Kepada Yth :

Sdr.

di

.....

Sehubungan surat teguran tertulis pertama Nomor :..... Tanggal , dengan ini kami ingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.

Dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat teguran tertulis kedua ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

J.3. Teguran Tertulis Ketiga

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Ketiga

Kepada Yth :

Sdr.

di

.....

Sehubungan surat teguran tertulis kedua Nomor :..... Tanggal , dengan ini kami ingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.

Dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat teguran ini.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tersebut, Saudara tidak juga mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata, maka sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha paling lama 30 hari kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

K. FORMULIR PEMBATAAN KEGIATAN USAHA PARIWISATA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembatasan Kegiatan Usaha
Pariwisata

Kepada Yth :
Sdr. Direktur Utama/Pimpinan Usaha
di
.....

Sehubungan dengan sanksi diabaikannya teguran tertulis 1, 2 dan 3 serta tidak diselenggarakannya usaha pariwisata selama lebih dari enam bulan berturut-turut, terhadap usaha/perusahaan Saudara:

Nama Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang/Jenis Usaha :
Tanda Daftar Usaha : Nomor :
Tanggal :

Dengan ini kami beritahukan bahwa kegiatan usaha Saudara dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi (bagi pengusaha yang memiliki kegiatan usaha di beberapa lokasi) dan/atau membatasi lingkup jenis dan/atau subjenis usaha.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

L. FORMULIR PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan TDUP

Kepada Yth :
Sdr. Direktur Utama/Pimpinan Usaha
di
.....

Sehubungan dengan tidak diindahkannya sanksi pembatasan kegiatan usaha terhadap usaha/perusahaan Saudara:

Nama Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang/ Jenis Usaha :
Tanda Daftar Usaha : Nomor :
Tanggal :

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, TDUP yang dimiliki dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Saudara dapat mengajukan permohonan pendaftaran usaha setelah 1 (satu) tahun sejak pencabutan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(.....)

M. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN USAHA

M.1. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN DAYA TARIK WISATA



Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

1. Nomor TDUP :
2. Tanggal TDUP :
3. Nomor Sertifikasi :
4. Tanggal Sertifikasi :
5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

1. Jumlah Sarana :
2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
3. Kapasitas Usaha : orang
4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI

- Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang
 - b. WNA : ... orang
6. Jumlah Pengunjung/Tamu
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Harga Tiket Masuk : Rp.
8. Harga Sewa Lahan : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.2. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN KAWASAN PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Kapasitas Usaha : ha penyewa (tenant)
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI
 - Manager : ... orang

- Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang
 - b. WNA : ... orang
6. Jumlah Pengunjung/Tamu
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Harga Sewa Lahan /m² : Rp.
8. Ketersediaan Lahan : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.3. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN JASA TRANSPORTASI WISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Kapasitas Usaha : ... orang
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI

- Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang (Kapten Kapal, Masinis, dll)
- b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
- Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang (Kapten Kapal, Masinis, dll)
- b. WNA : ... orang
6. Jumlah Pengunjung/Tamu
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Tarif Transportasi : Rp.
8. Pendapatan per Bulan : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.4. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN JASA PERJALANAN WISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Kapasitas Usaha : ... penjualan paket wisata, ... penjualan tiket, ...penjualan kamar hotel
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI

- Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
6. Jumlah Pengunjung/Tamu
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Jumlah Penjualan : Rp. ... penjualan paket wisata (inbound)
 Rp. ...penjualan paket wisata (outbound)
 Rp. ...penjualan tiket
 Rp. ...penjualan kamar hotel

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 (Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.5. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN JASA MAKANAN DAN MINUMAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Kapasitas Usaha
 - Restoran, jumlah kursi : buah
 - Rumah Makan, jumlah kursi : buah
 - Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi : buah
 - Kafe, jumlah kursi : buah
 - Pusat Penjualan Makanan, jumlah stand : buah
 - Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/pack : /bulan
- 2. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI
 - Manager : ... orang

- Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang (Chef, Pastry, Bartender, dll)
 - b. WNA : ... orang
3. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Jabatan Teknis : ... orang (Chef, Pastry, Bartender, dll)
 - b. WNA : ... orang
4. Jumlah Pengunjung/Tamu
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
5. Jumlah Penjualan : Rp.
6. Spesialisasi Makanan & Minuman : (Jepang, Korea, Mandarin, dll)

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.6. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN PENYEDIAAN AKOMODASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Kapasitas Usaha (tidak termasuk manajemen hotel) : ... kamar
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI
 - Manager : ... orang

- Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
6. Jumlah Pelanggan
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Okupansi Kamar : %
8. Rata-rata Harga Kamar : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.7. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Kapasitas Usaha : ... orang
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI

- Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
6. Jumlah Pengunjung/Tamu
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Jumlah Penjualan : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.8. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Kapasitas Usaha : ... event
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI

- Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
6. Jumlah Peserta
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Nilai Kegiatan MICE : Rp..... Meeting
 Rp..... Insentive
 Rp..... Convention
 Rp..... Exhibition

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 (Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.9. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN ATAU KEMAJUAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI
 - Manager : ... orang

- Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
4. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Pelanggan Jasa Informasi
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
6. Nilai Kontrak/Proyek Jasa Informasi : Rp.....
7. Nilai Transaksi Jasa Informasi : Rp.....

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.10. FORMULIR LAPORAN KEMAJUAN USAHA (LKU) JASA KONSULTAN PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Studi :
- 2. Jenis Studi :
 - Destinasi : ... paket
 - Pemasaran : ... paket
 - Industri : ... paket
 - Kelembagaan : ... paket
- 3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI
 - Manager : ... orang

- Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
4. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Pengguna Jasa
- Nusantara : ... instansi/orang
 - Mancanegara : ... instansi/orang
6. Nilai Kontrak/Proyek : Rp.....

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.11. FORMULIR LAPORAN KEMAJUAN USAHA (LKU) JASA PRAMUWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Pemandu :
- 2. Jenis Pemandu :
 - : ... orang
 - : ... orang
 - : ... orang
 - : ... orang
- 3. Kemampuan Bahasa Asing
 - Inggris : ... orang
 - Mandarin : ... orang
 - Jepang : ... orang

- Lainnya : ... orang
4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- a. WNI
- Manager : ... orang
- Asisten Manager : ... orang
- Penyelia/Supervisor : ... orang
- Staf : ... orang
- b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
- Manager : ... orang
- Asisten Manager : ... orang
- Penyelia/Supervisor : ... orang
- Staf : ... orang
- b. WNA : ... orang
6. Jumlah Mitra Pengguna Jasa Usaha Jasa Pramuwisata
- BPW/APW : orang
- Perorangan : orang
7. Nilai Pendapatan : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.12. FORMULIR LAPORAN KEMAJUAN USAHA (LKU) WISATA TIRTA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha :

- Bahari
- Sungai, Danau, dan Waduk

.....(KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :

- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
4. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Pengguna Jasa
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
6. Nilai Penjualan Paket Wisata Tirta : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M.13. FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN SPA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kemajuan Usaha (LKU) Bulan ... Tahun ...

Kepada Yth :
SKPD/Dinas yang membidangi pariwisata
di
Bandung Barat

Dengan hormat, kami sampaikan laporan perkembangan atau kemajuan usaha sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Nomor TDUP :
- 2. Tanggal TDUP :
- 3. Nomor Sertifikasi :
- 4. Tanggal Sertifikasi :
- 5. Masa Berlaku Sertifikasi :

B. Klasifikasi Usaha

- 1. Bentuk Usaha
 - Perorangan
 - Badan Usaha
 - Badan Usaha Berbadan Hukum
- 2. Golongan Usaha
 - Mikro
 - Kecil
 - Menengah
 - Besar

C. Jenis Usaha/Sub Jenis Usaha : (KBLI :)

D. Teknis

- 1. Jumlah Sarana :
- 2. Jenis Sarana :
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
 - : ... unit
- 3. Kapasitas Usaha : ... event
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - a. WNI
 - Manager : ... orang

- Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Tenaga Kerja Teknis : ... orang (Therapist dll)
 - b. WNA : ... orang
5. Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :
- a. WNI
 - Manager : ... orang
 - Asisten Manager : ... orang
 - Penyelia/Supervisor : ... orang
 - Staf : ... orang
 - Tenaga Kerja Teknis : ... orang (Therapist dll)
 - b. WNA : ... orang
6. Jumlah Pengguna Spa
- Nusantara : ... orang
 - Mancanegara : ... orang
7. Nilai Penjualan Paket Spa : Rp.

Demikian Laporan Perkembangan atau kemajuan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

N. FORMULIR SURAT KEPUTUSAN TDUP (BADAN USAHA)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
UNIT/BADAN/DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat Kantor



SURAT KEPUTUSAN

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :

- Menimbang : 1. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata dst;
2. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menerbitkan keputusan dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Deputi Kementerian Pariwisata yang membidangi Industri Pariwisata tertanggal 27 Oktober 2016.

Memutuskan dan Menetapkan

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Subjenis Usaha :
Usaha :
Akte Pendirian Badan Usaha :
NPWP Perusahaan :
Nama, Nomor dan Tanggal Izin Teknis :
Sarana dan/atau Kapasitas Usaha :
Golongan Usaha (mikro, kecil, menengah, besar) :

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi:
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. Nama pengusaha pariwisata;
 - f. Nama pengurus badan usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
 - g. Nama usaha pariwisata;
 - h. Lokasi usaha pariwisata;
 - i. Alamat kantor pengelola pariwisata;
 - j. Nomor akta pendirian badan usaha(untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan); dan
 - k. Nama, Nomor dan Tanggal Izin Teknis.
3. TDUP dicabut apabila pengusaha:
 - a. mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1,2 dan 3 atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus - menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - d. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

Ditetapkan di :

Tanggal :

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Nama

NIP.

O. FORMULIR SURAT KEPUTUSAN TDUP (PERORANGAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
UNIT/BADAN/DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat Kantor



SURAT KEPUTUSAN

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :

- Menimbang : 1. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata dst;
2. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menerbitkan surat keputusan tentang dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Deputi Kementerian Pariwisata yang membidangi Industri Pariwisata tertanggal 27 Oktober 2016.

Memutuskan dan Menetapkan

Nama Pengusaha :
Alamat Pengusaha :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Subjenis Usaha :
Usaha :
KTP :
NPWP Perusahaan :
Nama, Nomor dan Tanggal Izin Teknis :
Sarana dan/atau Kapasitas Usaha :
Golongan Usaha (mikro, kecil, menengah, besar) :

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).

2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi:
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. Nama pengusaha pariwisata;
 - f. Nama pengurus badan usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
 - g. Nama usaha pariwisata;
 - h. Lokasi usaha pariwisata;
 - i. Alamat kantor pengelola pariwisata;
 - j. Nomor akta pendirian badan usaha(untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan); dan
 - k. Nama, Nomor dan Tanggal Izin Teknis.
3. TDUP dicabut apabila pengusaha:
 - a. mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1,2 dan 3 atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus - menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan

Ditetapkan di :

Tanggal :

Kepala Unit PTSP

Nama

NIP.

P. Formulir Sertifikat TDUP (Badan Usaha)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Alamat Kantor



TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :

Diberikan kepada :

- Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Bidang/Jenis/Subjenis Usaha :
Izin Teknis (Nama, Nomor dan Tanggal) :
1. IMB/IPB/Surat Perjanjian Penggunaan Bangunan/Tempat Usaha :
2. Izin Gangguan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) :
3. Izin Lingkungan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) :
4. SPPL (untuk usaha mikro dan kecil) :
5. Sarana dan/atau Kapasitas Usaha :

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP.

Ditetapkan di :
Tanggal :
Kepala Unit PTSP

Nama
NIP.

Q. Formulir Sertifikat TDUP (Perorangan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Alamat Kantor



TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :

Diberikan kepada :

- Nama Pengusaha :
Alamat Pengusaha :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Bidang/Jenis/Subjenis Usaha :
Izin Teknis (Nama, Nomor dan Tanggal) :
1. IMB/IPB/Surat Perjanjian Penggunaan Bangunan/Tempat Usaha :
2. Izin Gangguan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) :
3. Izin Lingkungan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) :
4. SPPL (untuk usaha mikro dan kecil) :
5. Sarana dan/atau Kapasitas Usaha :

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP.

Ditetapkan di :

Tanggal :

Kepala Dinas

Nama

NIP.

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ABUBAKAR